



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 391/Pid.Sus/2014/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

	Nama lengkap	:	M. KHOLIL ZAKKY Bin TABRANI;
	Tempat lahir	:	Tanjung Karang;
	Umur/tgl.lahir	:	25 Tahun / 13 Juli 1989;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Dusun 7 BTN D-08 No.01 RT.007 Kel. Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung – Indonesia;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Pendidikan	:	D3 Peternakan (tamat);

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama INDRA SAFRI,S.H Advokat/Penasehat Hukum di Lampung Tengah berdasarkan

\*Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 1 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan Majelis Hakim Nomor :391/Pen.Pid.Sus/2014 tertanggal 3 Nopember 2014 namun dalam persidangan Penasehat Hukum tersebut tidak pernah hadir untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 23 Oktober 2014 Nomor : 391/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Oktober 2014 Nomor : 391/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- 3 telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa M. KHOLIL ZAKKY Bin TABRANI beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa M. KHOLIL ZAKKY Bin TABRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah plastik bening berisi kristal putih berupa shabu-shabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram ;
  - Seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) ;
  - 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Membebankan biaya perkara kepada sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD KHOLIL ZAKKY Bin TABRANI pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira Pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk di bulan Agustus di tahun 2014 bertempat di Perum Griya Lestari Kel Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh EVAN (DPO) untuk mendatangi rumah Evan dengan maksud membicarakan kredit motor. Setelah terdakwa tiba di rumah Evan (DPO), selanjutnya Evan (DPO) menipiskan 3 (tiga) bungkus shabu-shabu seberat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram lalu terdakwa letakan shabu-shabu tersebut di atas meja di rumah Evan (DPO). Kemudian Evan (DPO) pamit pergi kepada terdakwa dengan maksud membeli rokok ;

Bahwa setelah Evan pergi meninggalkan terdakwa, saksi AGUS MULYANTO Bin SISWO SUWITO dan saksi RAMDHANI KURNIAWAN SYAH Bin SUKARDIN yang keduanya merupakan anggota satuan resnarkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan terdakwa sedang duduk di kursi dan seperangkat alat hisap shabu serta 3 (tiga) buah plastik bening seberat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram tergeletak di depan terdakwa ;

\*Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 3 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan shabu-shabu tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa barang – barang tersebut adalah milik Evan (DPO) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 101D /IX/2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 5 September 2014 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN, dinyatakan bahwa :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih seluruhnya seberat 0,5164 gram	- uji marquise - uji mandeline - uji simon - Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Positif,</li><li>• Positif,</li><li>• Positif,</li><li>• Positif,</li></ul> Metamfetamina

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tersebut, shabu-shabu yang dikuasai terdakwa tersebut dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana tertuang dalam Daftar Urut No. 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang atas penguasaan shabu-shabu tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD KHOLIL ZAKKY Bin TABRANI bersama-sama dengan Evan (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira Pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk di bulan Agustus di tahun 2014 bertempat di Perum Griya Lestari Kel Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh EVAN (DPO) untuk mendatangi rumah Evan dengan maksud membicarakan kredit motor. Setelah terdakwa tiba di rumah Evan (DPO), selanjutnya Evan (DPO) mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan shabu-shabu yang dimiliki Evan (DPO). Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Evan (DPO) meletakkan kristal shabu di dalam pipa kaca pirek lalu pipa tersebut dibakar dimana hasil pembakaran tersebut dihirup melalui saringan air yang terdapat dalam perangkat shabu milik Evan (DPO) ;

Bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut, Evan (DPO) berangkat keluar rumah dengan maksud membeli rokok. Tak lama dari kepergian Evan tersebut, saksi AGUS MULYANTO Bin SISWO SUWITO dan saksi RAMDHANI KURNIAWAN SYAH Bin SUKARDIN yang keduanya merupakan anggota satuan resnarkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan terdakwa sedang duduk di kursi dan seperangkat alat hisap shabu serta 3 (tiga) buah plastik bening seberat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram tergeletak di depan terdakwa ;

Bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan shabu-shabu tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa dirinya dan Evan (DPO) baru saja menggunakan shabu-shabu tersebut beberapa saat sebelum para saksi tersebut datang ;

Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya No : 441/245/LAB-RSUD-DSR/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emmy Wahyuni, Msi, Med, SpPK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah menyatakan bahwa didalam urine terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I No urut 53 dan 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang atas penguasaan shabu-shabu tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

\*Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 5 dari 20 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. AGUS MULYANTO Bin SISWO SUWITO :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 Wib, di dalam rumah di PERUM Griya Lestari Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Ramdhani dan Angga Yude yang merupakan anggota Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap saksi bersama rekan saksi dikarenakan telah di ketemuan narkoba jenis sabu - sabu di dalam rumah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Evan (DPO) yang diberikan kepada terdakwa secara cuma-cuma ;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di salah satu rumah di PERUM Griya Lestari Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada yang sedang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut ditemukan terdakwa sedang duduk di kursi dengan seperangkat alat hisap shabu serta 3 (tiga) buah plastik bening seberat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram tergeletak di depan terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan serangkaian intrograsi terhadap terdakwa,selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut telah selesai digunakan bersama dengan Evan (DPO);
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut telah di ketemuan 3 (tiga) buah plastik bening berisi kristal putih berupa shabu-shabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong yang siap pakai dan didalam pipa kaca/pirek masih tersisa butiran warna putih di duga narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa sering terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas keberadaan sabu-sabu dan alat hisap nya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi II. RAMDHANI KURNIAWAN Bin SUKARDIN :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 Wib, di dalam rumah di PERUM Griya Lestari Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Agus Mulyanto dan Angga Yude yang merupakan anggota Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap saksi bersama rekan saksi dikarenakan telah di ketemuan narkotika jenis sabu - sabu di dalam rumah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Evan (DPO) yang diberikan kepada terdakwa secara cuma-cuma ;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di salah satu rumah di PERUM Griya Lestari Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut ditemukan terdakwa sedang duduk di kursi dengan seperangkat alat hisap shabu serta 3 (tiga) buah plastik bening seberat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram tergeletak di depan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan serangkaian intrograsi terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut telah selesai digunakan bersama dengan Evan (DPO);
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut telah di ketemuan 3 (tiga) buah plastik bening berisi kristal putih berupa shabu-shabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang siap pakai dan didalam pipa kaca/pirek masih tersisa butiran warna putih di duga narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa sering terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

\*Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 7 dari 20 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa telah di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas keberadaan sabu-sabu dan alat hisap nya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Evan (DPO) yang di beri secara cuma-cuma ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 Wib, di dalam rumah di PERUM Griya Lestari Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan terhadap diri terdakwa, terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 Wib telah dihubungi oleh Evan (DPO) dengan ajakan untuk datang kerumahnya (Evan) dengan maksud membicarakan kredit motor, selanjutnya setelah terdakwa tiba di rumah Evan (DPO), kemudian Evan (DPO) mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu yang dimiliki Evan (DPO).
- Bahwa adapun terdakwa dan Evan (DPO) menggunakan sabu – sabu yakni dengan meletakan kristal shabu di dalam pipa kaca pirek lalu pipa tersebut dibakar dimana hasil pembakaran tersebut dihirup melalui saringan air yang terdapat dalam perangkat shabu milik Evan (DPO);
- Bahwa selanjutnya setelah selesai menggunakan sabu - sabu tersebut, Evan (DPO) pamit pergi kepada terdakwa dengan maksud membeli rokok dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan terdakwa sedang duduk di kursi dan seperangkat alat hisap shabu serta 3 (tiga) buah plastik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bening seberat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram tergeletak di depan terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Evan (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu - sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 3 (tiga) buah plastik bening berisi kristal putih berupa shabu-shabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah pirek/pipa kaca dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nomor. 101 I/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 September 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : MAIMUNAH, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si., M.Si. NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt. NIP. 198401152009022002, Mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN : KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. NRP. 70040687 menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Amplop warna Putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal warna Putih dengan berat netto 0,5164 gram; kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

\*Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 9 dari 20 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Tes urin Nomor : 441/2245/LAB-RSUD-DSR/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Tengah dr.EMMY WAHYUNI,Msi,Med,SpPK yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan tes urine atas nama M.KHOLIL ZAKKY Bin TABRANI mengandung Amphetamin Positif dan Methamphetmin Positif;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti di hubungan pula dengan bukti Surat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 Wib, di dalam rumah di PERUM Griya Lestari Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Tengah yakni saksi Agus Mulyanto, saksi Ramdhani dan Angga Yude yang merupakan anggota Resnarkoba karena di temukan sabu – sabu dan seperangkat alat hisapnya;
- Bahwa saksi – saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi – saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di PERUM Griya Lestari Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dari informasi tersebut saksi - saksi menuju ke lokasi tersebut yang pada akhirnya mendapati terdakwa sedang duduk di kursi dengan seperangkat alat hisap shabu serta 3 (tiga) buah plastik bening seberat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram tergeletak di depan terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Evan (DPO) untuk mendatangi rumah ia (Evan) dengan maksud membicarakan kredit motor, kemudian setelah terdakwa tiba di rumah Evan (DPO) dan Evan mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan shabu-shabu yang dimiliki Evan (DPO);
- Bahwa adapun berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa bahwa cara terdakwa dan Evan (DPO) menggunakan sabu – sabu yakni dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakan kristal sabu di dalam pipa kaca pirek lalu pipa tersebut dibakar dimana hasil pembakaran tersebut dihirup melalui saringan air yang terdapat dalam perangkat sabu milik Evan (DPO);

- Bahwa selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu tersebut Evan (DPO) pamit pergi kepada terdakwa dengan maksud membeli rokok dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi – saksi yang melakukan penangkapan serta pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan yang di bentuk secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Penyalahguna;
- 2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
- 3 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi

\*Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 11 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh izin dari Departemen Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan M. KHOLIL ZAKKY Bin TABRANI ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain M. KHOLIL ZAKKY Bin TABRANI, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa M. KHOLIL ZAKKY Bin TABRANI merupakan penyalah guna atau orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika a quo, dapat disimpulkan bahwa substansi dari pasal tersebut adalah : “setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan bagi sendiri artinya dipergunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Metamfetamina yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Narkotika secara umum, meskipun bermanfaat dan diperlukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan secara tidak sesuai dengan prosedur, terlebih jika disertai dengan peredarannya secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, namun dalam rangka penelitian Narkotika Golongan I itu dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan, oleh karena itu peredaran dan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan izin khusus dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata benar dari keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 Wib, di dalam rumah di PERUM Griya Lestari Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Tengah yakni saksi Agus Mulyanto, saksi Ramdhani dan Angga Yude yang merupakan anggota Resnarkoba di karenakan di temukan sabu – sabu dan alat hisapnya di rumah milik Evan (DPO);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dan diakui terdakwa bahwa saksi – saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi – saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di PERUM Griya Lestari Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dari informasi tersebut saksi - saksi menuju ke lokasi tersebut yang pada akhirnya mendapati terdakwa sedang duduk di kursi dengan seperangkat alat hisap shabu serta 3 (tiga) buah plastik bening seberat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram tergeletak di depan terdakwa, selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;;

\*Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 13 dari 20 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa di persidangan mengakui bahwa sebelumnya terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa telah dihubungi oleh Evan (DPO) untuk mendatangi rumah ia nya (Evan) dengan maksud membicarakan kredit motor, kemudian setelah terdakwa tiba di rumah Evan (DPO) dan Evan mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan shabu-shabu yang dimiliki Evan (DPO) namun setelah selesai menggunakan shabu tersebut Evan (DPO) pamit pergi kepada terdakwa dengan maksud membeli rokok dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi yang melakukan penangkapan serta pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak ada ijin atas di ketemuan sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengakuan terdakwa bahwa cara terdakwa dan Evan (DPO) menggunakan sabu – sabu yakni dengan meletakan kristal sabu di dalam pipa kaca pirek lalu pipa tersebut dibakar dimana hasil pembakaran tersebut dihirup melalui saringan air yang terdapat dalam perangkat sabu milik Evan (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa telah menggunakan sabu – sabu dimana dalam menggunakannya dengan melawan hak sebagaimana diterangkan oleh hasil Tes urin Nomor : 441/2245/LAB-RSUD-DSR/VIII/2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan tes urine atas nama M.KHOLIL ZAKKY Bin TABRANI mengandung Amphetamin Positif, Methamphetmin Positif dan juga Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. 101 I/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA atas nama M.KHOLIL ZAKKY Bin TABRANI menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Amplop warna Putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,5164 gram; kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian sudah cukup menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta hukum dalam unsur ke dua diatas dan selanjutnya akan di pergunakan kembali pada unsur ini bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sebagaimana di terangkan saksi – saksi serta pengakuan terdakwa bahwa terdakwa dalam menggunakan sabu – sabu tersebut bersama Evan (DPO) di dalam rumah Evan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di terangkan terdakwa diakui bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut Evan (DPO) pamit pergi kepada terdakwa dengan maksud membeli rokok dan namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polres Lampung Tengah dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan cukup untuk menyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama – sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yakni Tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun , karena hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan serta mencederai rasa keadilan dan cenderung diskriminatif. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 tentang penempatan *penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pencandu Narkotika* ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mensyaratkan bahwa ; penempatan pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **hanya dapat** dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- 1 Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;

\*Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 15 dari 20 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok Methametamin (sabu) sebanyak 1 (satu) gram;
- 3 Surat ijin Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- 4 Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- 5 Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selengkapnya berbunyi :

- 1 Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat** :
  - a Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2 Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika a quo, maka menurut Majelis Hakim, hukuman yang tepat bagi Terdakwa adalah hukuman badan, berupa penjara, sebab Terdakwa bukan sebagai pecandu Narkotika, karena pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ada Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater atau bukti lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai pecandu Narkotika, yang ada hanya Surat Keterangan Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya, yang menerangkan bahwa urine Terdakwa “Positif” mengandung **Amphetamine dan Methamphetamine**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak terdapat bukti yang dapat menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, karena yang terbukti adalah Terdakwa sebagai penyalah guna atau orang yang menggunakan Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi besar terjadinya penyalahgunaan Narkotika yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat khususnya generasi muda jika dibiarkan secara berlanjut;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

\*Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 17 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHAP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

3 (tiga) buah plastik bening berisi kristal putih berupa shabu-shabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah pirek/pipa kaca dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang di lakukan terdakwa dimana mempunyai potensi yang besar untuk di salahgunakan kembali baik oleh terdakwa maupun orang/ perseorangan lain, sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 39 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dinyatakan dirampas untuk di musnahkan”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa : 3 (tiga) buah plastik bening berisi kristal putih berupa shabu-shabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah pirek/pipa kaca dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, adalah merupakan Narkotika dan alatnya. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa M. KHOLIL ZAKKY Bin TABRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama – sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. KHOLIL ZAKKY Bin TABRANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah plastik bening berisi kristal putih berupa shabu-shabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram ;
  - 1 (satu) buah pirek/pipa kaca ;
  - Seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS tanggal 11 Desember 2014 oleh kami WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn. dan MASYE KUMAUNANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh RUSDIANA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh ELFA YULITA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn. WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H., M.H.

2. MASYE KUMAUNANG, S.H.

Panitera Pengganti,

\*Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 19 dari 20 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDIANA, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)